

**PERATURAN DAERAH LAMPUNG UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2001**

TENTANG

PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara perlu dilakukan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dapat memberikan landasan pembangunan bagi pemerintah kabupaten
 - b. bahwa dalam rangka pendayagunaan tata ruang Kabupaten maka penyelenggaraan penataan ruang dilakukan secara terpadu dan terordianasi
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Utara dalam suatu Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Nomor 73 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 8. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 3352);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal Di daerah Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 3954);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lingkungan;
21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
22. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
23. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
25. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2001 Nomor 48 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara yang bersifat otonom;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah di Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah di Kabupaten Lampung Utara;
- e. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
- f. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sebagai salah kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya;
- g. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang menyangkut kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak;
- h. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- i. Penyelenggaraan penataan ruang adalah rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- j. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan, serta penetapan penataan ruang;
- k. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam penataan ruang;
- l. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PRWK adalah ketetapan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan budaya dan kawasan tertentu;
- m. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- n. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yang melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- o. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;

- p. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- q. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa dan sosial ekonomi;
- r. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- s. Orde adalah kedudukan dan tingkatan satu wilayah menjadi pusat pertumbuhan yang peranannya sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan regional (Propinsi/beberapa Kabupaten), Pelayanan Sub Regional (kabupaten) maupun pelayanan lokal (Kecamatan).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung Utara sampai dengan batas ruang daratan dan belum mengatur strategi dan struktur ruang perairan dan ruang udara.

Pasal 3

PRWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Penataan ruang wilayah kabupaten;
- d. Pedoaman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III AZAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Azas

Pasal 4

PRWK didasarkan azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat didalamnya sehingga berdaya guna;
- b. Kelestarian yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan;
- c. Keterpaduan yaitu penggunaan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan

- diantara berbagai bentuk penggunaan serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar penggunaan ruang dan sumber daya yang berbeda;
- d. Berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik;
 - e. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum yaitu keterbukaan penataan ruang wilayah untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan menaati, serta memperoleh manfaat dari penataan ruang ;

Bagian ketiga
Strategi pelaksanaan

Pasal 6

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- 2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
 - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan;
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, perairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH

Bagian Pertama
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- 1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman pedesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e serta sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, perairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- 2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi permukiman pedesaan, permukiman perkotaan, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Sistem Pemukiman Pedesaan

Pasal 8

Pengembangan sistem permukiman pedesaan meliputi :

- a. pengembangan kawasan permukiman pedesaan dengan perlengkapan fasilitas pedesaan sesuai dengan kebutuhan nyata setempat;
- b. pengembangan kawasan pedesaan sesuai dengan karakter wilayah dan daya dukungan ekosistem;
- c. pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat dilahan basah;
- d. pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat dilahan kering dengan tanaman yang sesuai dengan potensi daerah;
- e. pengembangan kawasan budidaya perkebunan berdasarkan jenis komoditinya pada daerah yang memiliki tingkat produktivitas tinggi;
- f. pengembangan kawasan budidaya perikanan di perairan;
- g. pengembangan peternakan berdasarkan jenis komoditinya pada daerah yang sesuai dengan potensi agroklimat, sosial, dan budaya;
- h. pengembangan kegiatan ekonomi sektor non pertanian sesuai dengan potensi masing-masing.

Pasal 9

Strategi pengembangan sistem permukiman pedesaan meliputi :

- a. mempertahankan lahan pertanian sebagai upaya untuk mempertahankan swasembada pangan;
- b. Meningkatkan diversifikasi komoditi pertanian serta pengembangan peluang kerja diluar sektor pertanian;
- c. Peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. Peningkatan aksesibilitas ke wilayah pedesaan dan memperkuat keterkaitan potensi ekonomi desa dan potensi ekonomi daerah perkotaan;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana di pedesaan sesuai dengan kebutuhan setempat.

Paragraf 3
Sistem Permukiman Perkotaan

Pasal 10

Pengembangan sistem permukiman perkotaan meliputi :

- a. Sistem perkotaan disusun dengan hirarki dan fungsi wilayah;
- b. Pengembangan sistem pola antar ibukota kecamatan dalam Kabupaten Lampung Utara (Pengembangan fungsi eksternal) agar ibukota kecamatan tersebut dapat tumbuh serasi dan harmonis dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing;
- c. Pengembangan kawasan perkotaan Kota Kotabumi sebagai kabupaten.

Pasal 11

Strategi pengembangan sistem permukiman perkotaan meliputi :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan tingkat pelayanan guna mendukung fungsi kota secara internal dan eksternal;
- b. Pengembangan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa berskala kabupaten;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan di ibukota kecamatan yang dapat menunjang ekonomi dan pelayanan sosial dimasing-masing wilayah pelayanannya;
- d. Pengendalian Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 12

Pusat-pusat pelayanan regional di Kabupaten Lampung Utara adalah :

- a. Kota Kotabumi berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Utara dan juga berfungsi sebagai pusat pelayanan orde I.
- b. Kota Bukit Kemuning, Negara Ratur dan Kalibalangan berfungsi sebagai pusat pelayanan orde II;
- c. Kota Tanjung Raja, Ogan Lima, Bumi Agaung, Ketapang, Negara Ratu, Madu Koro, Mulang Maya, Gunung Besar, Tata Karya, Semuli Raya, Karang Sari dan Ulak Rengas berfungsi sebagai pusat pelayanan orde III.

Paragraf 4 Sistem Prasarana

Pasal 13

Arah pengembangan sistem prasarana meliputi :

- a. Arah sistem pengembangan prasarana transportasi yang meliputi : Pengembangan transportasi darat diarahkan untuk memberikan aksesibilitas kepada seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan potensinya;
- b. Pengembangan sistem irigasi diarahkan untuk mendukung usaha pertanian dan perikanan;
- c. Sistem prasarana listrik, telekomunikasi dan air bersih diarahkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kebutuhan permukiman.

Pasal 14

Strategi pengembangan transportasi darat meliputi :

- a. Jalan Negara yang menghubungkan kota-kota dipulau sumatera (antar propinsi) yang melewati Kabupaten Lampung Utara melalui wilayah kecamatan Abung Selatan-Kotabumi-Abung Barat-Bukit Kemuning;
- b. Jalan propinsi yang menghubungkan kota-kota dalam kabupaten meliputi :
 - Kotabumi-Abung Timur-Abung Surakarta
 - Kotabumi-Sungkai Selatan-Sungkai Utara
 - Muara Sungkai-Mulang Maya;
- c. Jalan kabupaten yang menghubungkan jalan antar kecamatan dan desa

Pasal 15

Strategi pengembangan prasarana irigasi meliputi :

- a. Pengembangan jaringan irigasi yang berfungsi mendukung potensi pertanian tanaman pangan dalam rangka perkuatan ketahanan pangan daerah dan pengembangan ekonomi pedesaan;

- b. Melakukan kegiatan konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian;
- c. Pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air bersih untuk keperluan permukiman dan sektor ekonomi lainnya.

Pasal 16

Strategi pengembangan prasarana listrik, telekomunikasi dan air bersih meliputi :

- a. Pengembangan sistem prasarana listrik, telekomunikasi dan air bersih dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung perkembangan aktifitas wilayah dan kawasan.
- b. Pengembangan prasarana listrik, telekomunikasi dan air bersih ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri dan permukiman penduduk, tempat rekreasi, hiburan, sekolah dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 17

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Paragraf 1 Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Utara meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap fungsi kawasan perlindungan dibawahnya dan kawasan perlindungan setempat.

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana Pasal 18, mencakup :

- a. Kawasan sempadan sungai pada daerah aliran Sungai Way Rarem dan Way Abung serta anak-anaknya;
- b. Kawasan sekitar danau/waduk

Paragraf 2 Kawasan Budidaya

Pasal 20

- 1) Kawasan budidaya ditetapkan berdasarkan analisa kesesuaian lahan pertimbangan potensi pengembangan ekonomi serta aspek lingkungan
- 2) Kawasan budidaya di Kabupaten Lampung Utara terdiri dari :
 - a. kawasan budidaya kehutanan (hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas)
 - b. kawasan budidaya pertanian (pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)

- c. kawasan budidaya non pertanian (pertambangan, industri, perdagangan, pariwisata dan permukiman).
- d. Kawasan tertentu.

Pasal 21

Kawasan permukiman tersebar diseluruh wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 22

Kawasan tertentu merupakan kawasan andalan yang dikembangkan untuk ekonomi melalui pengembangan terpadu terpadu di Kecamatan Kotabumi, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, dan sekitarnya

BAB V PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama Umum

Pasal 23

- 1) PRWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV.
- 2) Untuk mewujudkan PRWK sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Pasal 24

Kawasan hutan lindung terletak di register 34 tangkit tebak di Kecamatan Bukit Kemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, dan Abung Tengah dan pada register 24 Bukit Punggur di Kecamatan Bukit Kemuning.

Pasal 25

Kawasan budidaya kehutanan terletak pada register 46 Way Hanakau Kecamatan Sungkai Utara.

Pasal 26

Kawasan budidaya pertanian meliputi :

- a. Kawasan pertanian pangan lahan basah terletak di Kecamatan Abung Timur, Abung Surakarta, Muara Sungkai, Kotabumi Utara, Abung Semuli dan Sungkai Selatan;

- b. Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kecamatan Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Utara, Sungkai Selatan, Kotabumi Utara, Abung Semuli, Abung Surakarta, Muara Sungkai dan Bunga Mayang;
- c. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan terletak di Kecamatan Bukit Kemuning, Tanjung Raja, Abung Selatan, Abung Timur, Sungkai Utaram Kotabumi Selatan, Abung Tinggi, Abung Semuli, Muara Sungkai, Sungkai Selatan dan Abung Barat;
- d. Kawasan perikanan terletak di Kecamatan Kotabumi, Sungkai Selatan, Abung Timur, Abung Selatan, Tanjung Raja dan Abung Barat;
- e. Kawasan budidaya peternakan rakyat tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan kawasan ternak besar diarahkan di Kecamatan Bunga Mayang dan Muara Sungkai.

Pasal 27

Kawasan pertambangan terdiri dari golongan C yang terletak di Kecamatan Kotabumi Selatan, Abung Selatan, Abung Barat, Bukit Kemuning, dan Sungkai Selatan

Pasal 28

Kawasan perindustrian terletak di wilayah Kecamatan Abung Selatan, Abung Timur, Sungkai Utara, Bunga Mayang, Sungkai Selatan dan Muara Sungkai

Pasal 29

Kawasan pariwisata terdiri dari :

- a. Wisata alam terletak di Kecamatan Abung Barat, Abung Selatan, Sungkai Selatan, Bukit Kemuning, Tanjung Raja dan Abung Tengah;
- b. Wisata budaya terletak di Kecamatan Kotabumi, Abung Timur, Abung Selatan, Bunga Mayang dan Abung Tinggi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 30

Pelaksanaan pemanfaatn ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 31

Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya, terdiri dari kawasan terbelakang, kawasan kritis dan kawasan pertumbuhan cepat.

Pasal 32

Pengembangan wilayah prioritas di Kabupaten Lampung Utara yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya terletak di Kecamatan Abung Tengah, Abung Tinggi, dan Muara Sungkai.

- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan terletak pada Kecamatan Tanjung Raja, Bukit Kemuning, Abung Tengah dan Abung Tinggi.
- c. Kawasan yang pertumbuhannya cepat dan menunjang kegiatan sektor strategis lainnya terletak di Kecamatan Bukit Kemuning, Abung Selatan, Bunga Mayang dan Abung Semuli.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 33

- 1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- 2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.
- 3) Pemberian izin pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 34

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kanupaten Lampung Utara, Masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka PRWK Lampung Utara, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan ruang.

Pasal 35

- 1) Untuk mengetahui rencana penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf Peraturan Daerah ini masyarakat dapat melihat dan mempelajari dokumen penataan ruang dan mengetahui melalui pengumuman atau masa penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pada tempat-tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat atau melalui media masa.
- 2) Pengumuman atau penyebarluasan informasi penataan ruang sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana penataan ruang pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional mengenai kegiatan penataan ruang serta melalui media masa.

Pasal 36

- 1) Dalam menikmati manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- 2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya menikmati ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 37

- 1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penata ruang wilayah Kabupaten Lampung Utara memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan ruang
- 2) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 38

Dalam kegiatan PRWK Lampung Utara, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana penataan ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- 1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.
- 2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 40

Dalam pemafaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang dataran, ruang perairan, dan ruang udara menghormati/memperhatikan peraturan agama, adat atau kebiasaan yang berlaku.

- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan PRWK Lampung Utara.
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan PRWK Lampung Utara.
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 41

- 1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bupati termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- 3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan PRWK Lampung Utara.

Pasal 42

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dimaksud;
- b. Bantuan untuk pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b Peraturan Daerah ini, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan kepada bupati dan pejabat yang berwenang.

Pasal 44

Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

PRWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:100.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

PRWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, digunakan sebagai matra ruang dari rencana pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 47

PRWK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Lampung Utara serta keserasian antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Lampung Utara;
- d. Penyusunan rencana rinci penataan ruang di Kabupaten Lampung Utara;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 48

PRWK Lampung Utara menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 49

www.djpp.depkumham.go.id

PRWK dapat ditinjau kembali dan disempurnakan sesuai dengan perubahan dan perkembangan kabupaten.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung (diluar kawasan hutan lindung) dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- 2) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus dicegah perkembangannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Wilayah perencanaan dalam PRWK ini adalah wilayah dalam pengertian wilayah administrasi Kabupaten Lampung Utara seluas + 2.725,63 km²

Pasal 52

Jangka waktu PRWK Lampung Utara adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, yakni Tahun 2001-2010

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlakuk sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Lampung Utara.

Disahkan di Kotabumi
Pada tanggal 13 Desember 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA

dto

HAIRI FASYAH

www.dpp.depkuham.go.id

Diundangkan di Kotabumi
Pada tanggal 14 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

dto

IR.HI.MARAMIS SYUKRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 460 013 190

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001 NOMOR 42
TAHUN 2001